



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 28 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : SYAHRIL PGL.SYAHRIL;

Tempat lahir : Sungai Padi;

Umur/tanggallahir : 33 Tahun / 15 Mei 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Sungai Padi, Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

II. N a m a : ZULFI RAHMAN PGL.ZULFI;

Tempat lahir : Sariak Alahan III;

Umur/tanggallahir : 28 Tahun / 07 Juli 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Tandai Ateh, Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Jorong;

III. N a m a : HERMANTO PGL.AMAN;

Tempat lahir : Sariak Alahan III;

Umur/tanggallahir : 38 Tahun / Februari 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Tandai Ateh Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

IV. N a m a : DARMAN PGL.MAN;

Tempat lahir : Sariak Alahan III;

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.28 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggallahir : 26 Tahun / 07 Juli 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Tandai Ateh, Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

V. N a m a : DARANI PGL.DAR;

Tempat lahir : Sariak Alahan III;

Umur/tanggallahir : 43 Tahun / 01 Januari 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jorong Tandai Ateh, Nagari Lubuk Gadang,
Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

VI. N a m a : SYAIFUL ANWAR PGL.SYAIFUL;

Tempat lahir : Sariak Alahan III;

Umur/tanggallahir : 45 Tahun / 07 Maret 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Muaro Kelaban, Kabupaten Sawah Lunto;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 05 Juni 2011;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2011;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus No.524/2012/S.231.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 21 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2012;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.55/2012 S.231.Tah.Sus/P/2012/MA tanggal 21 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I SYAHRIL Pgl. SYAHRIL Terdakwa II ZULFI RAHMAN Pgl. ZULFI Terdakwa III HERMANTO Pgl. AMAN Terdakwa IV DARMAN Pgl. MAN Terdakwa V DARANI Pgl. DAR dan Terdakwa VI SYAIFUL ANWAR Pgl. SYAIFUL baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama baik sebagai yang melakukan, turut melakukan pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2011 atau dalam Tahun 2011, bertempat di aliran Sungai Batang Barian, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang mengadilinya, telah melakukan usaha penambangan berupa bijih emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa I SYAHRIL Pgl. SYAHRIL yang berperan sebagai pemilik mesin dan alat yang digunakan untuk menambang emas sekaligus ikut bekerja menambang, Terdakwa II ZULFI RAHMAN Pgl. ZULFI, Terdakwa III HERMANTO Pgl. AMAN, Terdakwa IV DARMAN Pgl. MAN, Terdakwa V DARANI Pgl. DAR, dan Terdakwa VI SYAIFUL ANWAR Pgl. SYAIFUL berperan sebagai pekerja telah melakukan penambangan bijih emas tanpa izin dengan cara pertama-tama para Terdakwa secara bergantian membuat lubang

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.28 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebar 2 (dua) meter dengan kedalaman 1 (satu) meter, kemudian menembaknya dengan air yang diambil dari sungai menggunakan alat berupa robin yang dialihkan dengan selang air ke arah ke dalam lubang tersebut, kemudian koral disedot dengan menggunakan mesin dompeng dan meletakkannya di atas karpet, kemudian koral tersebut dicuci dengan cara menyemprotkan air yang diambil dari sungai menggunakan alat berupa robin dan selang air, setelah koral dicuci dengan air, koral tersebut dimasukkan ke dalam ember plastik, koral tersebut didulang dengan menggunakan alat berbentuk lingkaran yang terbuat dari kayu (alat dulang) berulang-ulang kali dengan tujuan supaya emas terpisah dari pasir/koral, setelah didulang butiran emas yang telah terpisah dari koral tersebut diletakkan di atas alat sendok makan dan dibakar dengan menggunakan api sehingga butiran emas tersebut kering. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus sehingga mendapatkan bijih emas. Dari kegiatan penambangan bijih emas tanpa izin tersebut para Terdakwa telah mendapatkan lebih kurang 1 (satu) bunci/0,1 (nol koma satu) gram yang masih bercampur dengan pasir dan belum sempat dijual oleh para Terdakwa;

----- Berdasarkan pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, kegiatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menambang bijih emas di aliran Sungai Batang Barian, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan termasuk usaha penambangan tanpa adanya izin penambangan yaitu berupa Izin Penambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan, namun para Terdakwa tidak memiliki surat izin dimaksud;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tanggal 07 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SYAHRIL Pgl. SYAHRIL, Terdakwa II ZULFI RAHMAN Pgl. ZULFI, Terdakwa III HERMANTO Pgl. AMAN, Terdakwa IV DARMAN Pgl. MAN, Terdakwa V DARANI Pgl. DAR dan Terdakwa VI SYAIFUL ANWAR Pgl. SYAIFUL bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berupa bijih emas yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYAHRIL Pgl. SYAHRIL, Terdakwa II ZULFI RAHMAN Pgl. ZULFI, Terdakwa III HERMANTO Pgl AMAN, Terdakwa IV DARMAN Pgl. MAN, Terdakwa V DARANI Pgl. DAR dan Terdakwa VI SYAIFUL ANWAR Pgl. SYAIFUL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - 1 (satu) unit mesin keong;
 - Selang jenis spiral panjang \pm 3 m (tiga meter);
 - 1 (satu) batang paralon plastik;
 - Selang air kecil panjang \pm 3 m (tiga meter);
 - Selang air jenis gabang panjang \pm 4 m (empat meter);
 - Besi cang 4 (empat) simpang empat;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - Beling yang gunanya untuk menggali batu;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah toples plastik yang berkemungkinan berisikan emas; Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.110/Pid.B/2011/PN.KBR tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SYAHRIL Pgl. SYAHRIL, Terdakwa II. ZULFI RAHMAN Pgl ZULFI, Terdakwa III. HERMANTO Pgl. AMAN, Terdakwa IV. DARMAN Pgl MAN, Terdakwa V. DARANI Pgl. DAR dan Terdakwa VI. SYAIFUL ANWAR Pgl. SYAIFUL bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin (IPR) yang dilakukan secara bersama-sama";
2. -Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SYAHRIL Pgl. SYAHRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.28 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ZULFI RAHMAN Pgl ZULFI, Terdakwa III HERMANTO Pgl AMAN, Terdakwa IV DARMAN Pgl MAN, Terdakwa V DARANI Pgl DAR dan Terdakwa VI SYAIFUL ANWAR Pgl SYAIFUL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. SYAHRIL Pgl. SYAHRIL, Terdakwa II. ZULFI RAHMAN Pgl ZULFI, Terdakwa III. HERMANTO Pgl. AMAN, Terdakwa IV. DARMAN Pgl MAN, Terdakwa V. DARANI Pgl. DAR dan Terdakwa VI. SYAIFUL ANWAR Pgl. SYAIFUL masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dompeng;
 - 1 (satu) unit mesin keong;
 - Selang jenis spiral panjang \pm 3 m (tiga meter);
 - 1 (satu) batang paralon plastik;
 - Selang air kecil panjang \pm 3 m (tiga meter);
 - Selang air jenis gabang panjang \pm 4 m (empat meter);
 - Besi cang 4 (empat) simpang empat;
 - 1 (satu) buah karpet;
 - Beling yang gunanya untuk menggali batu;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) buah toples plastik yang berkemungkinan berisikan emas; Dirampas untuk Negara;
7. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.197/PID/2011/ PT.PDG tanggal 9 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 12 September 2011 Nomor: 110/Pid.B/2011/PN.KBR yang dimintakan Banding;
- Menetapkan agar paraTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 17/ Akta.Pid/2011/ PN.KBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 05 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 2af1 Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan melalui mekanisme pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang hendak melakukan penambangan emas di aliran Sungai Batang Hari Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, dimana IPR tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa. Sehingga dengan kata lain perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi keuangan daerah dan masyarakat luas. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan kesenjangan dan rasa ketidakadilan bagi orang atau badan hukum (investor) yang secara sah telah memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di aliran Sungai Batang Hari, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan dari Pemerintah Daerah Solok Selatan selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin, karena pada akhirnya mereka yang memiliki izin harus menikmati hasil yang sama dengan Terdakwa yang tidak memiliki izin. Padahal mekanisme pengurusan izin sampai dengan dikeluarkannya izin penambangan emas tersebut oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan tidaklah mudah. Para investor tersebut harus menyertakan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pada saat akan mengajukan izin, dimana pembuatan AMDAL tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit serta biaya yang cukup besar serta harus dilakukan oleh mereka yang benar-benar mengerti mengenai permasalahan lingkungan hidup. Selain itu pemberian izin penambangan emas oleh Pemerintah Daerah Solok Selatan juga berguna sebagai salah satu sumber pendapatan bagi keuangan daerah, dimana para investor telah membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh izin penambangan emas tersebut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.28 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh anggotanya untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di aliran Sungai Batang Hari, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan benar-benar telah membuat air sungai Batang Hari menjadi keruh sehingga mengakibatkan kerusakan bagi keseimbangan ekosistem air. Eksploitasi emas yang dilakukan oleh Terdakwa juga membuat kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Hal ini benar-benar bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut benar-benar tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sarna sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Putusan Majelis Hakim lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa tanpa mengindahkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang akan timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ditengah-tengah masyarakat dimasa mendatang dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru tidak akan menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun pelaku-pelaku tindak pidana Penambangan emas tanpa izin (pelaku illegal Minning) lainnya. Hal ini akan menimbulkan preseden buruk terhadap para investor yang telah membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh izin penambangan emas tersebut dan suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan Preventif, Korektif, dan Edukatif sehingga menjadi daya tangkal terhadap Terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga putusan tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian secara benar;
- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro tersebut ;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.Mansur Kartayasa,SH.,MH. dan DR.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih,SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd. Djoko Sarwoko,SH.,MH.

Ttd. DR.H.Mansur Kartayasa,SH.,MH,

Ttd. DR.H.Andi Samsan Nganro,SH.,MH,

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.28 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
Ttd.
Rahayuningsih,SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. S U N A R Y O,SH.,SH.
NIP. 040 044 388.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)